



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2188 TAHUN 2014

TENTANG

TIM JAMINAN KETERSEDIAAN KONTRASEPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi program Keluarga Berencana untuk pengendalian pertumbuhan penduduk perlu adanya jaminan ketersediaan kontrasepsi;
- b. bahwa untuk mendukung terlaksananya akses dan kondisi dimana setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat dengan mudah dan aman memilih, memperoleh dan menggunakan kontrasepsi sesuai dengan pilihan dan kondisi fisiknya dibutuhkan ketersediaan jumlah dan jenis alat kontrasepsi sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dalam rangka mendukung Strategi Nasional Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 146/HK-010/B5/2009 tentang Pedoman Pelayanan Keluarga Berencana Paska Persalinan dan Paska Keguguran Untuk Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak;
10. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 150 Tahun 2009 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
11. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 200/PER/HK-010/E1/2011 tentang Strategi Nasional Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi Dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2010 tentang Pelayanan Keluarga Berencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2014;
16. Peraturan Gubernur Nomor 114 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Tahun 2011-2015;
17. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM JAMINAN KETERSEDIAAN KONTRASEPSI.
- KESATU : Membentuk Tim Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis secara berkala melakukan pertemuan untuk menetapkan kebijakan teknis operasional dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Dalam pelaksanaannya, jumlah keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat disesuaikan menurut kebutuhan yang ditetapkan melalui Surat Tugas Ketua Tim.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing SKPD/UKPD.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2014



Tembusan :

1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Ketua IBI Provinsi DKI Jakarta
8. Ketua IDI Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala BP POM Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2188 TAHUN 2014
Tanggal 19 Desember 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM JAMINAN KETERSEDIAAN KOTNRASEPSI

1. Penasihat : Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Tim Pengarah :
 - a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Tim Teknis terdiri dari :
 - a. Ketua : Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
 - b. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - c. Sekretariat : Kepala Subbidang Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta

A. Komponen Kebijakan

1. Kepala Bagian Kesehatan, Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Kesehatan Reproduksi, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
4. Ikatan Dokter Provinsi DKI Jakarta
5. Ikatan Bidang Provinsi DKI Jakarta

B. Komponen Pelayanan

1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur RS/RSUD di Provinsi DKI Jakarta
3. Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta
4. Para Kepala Puskesmas di Provinsi DKI Jakarta
5. Para Pemilik Klinik Praktek Dokter Swasta (PDS) di Provinsi DKI Jakarta
6. Para Pemilik Klinik Praktek Bidan di Provinsi DKI Jakarta

C. Komponen Pendanaan

1. Kepala Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Subbagian Program dan Anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Program, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
4. Kantor Perencanaan Kota Administrasi di 5 (lima) Wilayah dan Kantor Perencanaan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

D. Komponen Manajemen Logistik dan Pemasok

1. Kepala Subbagian Umum, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 2188 TAHUN 2014
Tanggal 19 Desember 2014

RINCIAN TUGAS TIM JAMINAN KETERSEDIAAN KONTRASEPSI

1. Penasihat :

Memberi nasihat kepada Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam upaya mewujudkan kondisi agar setiap Pasangan Usia Subur (PUS) dapat dengan mudah dan aman memilih, memperoleh dan menggunakan kontrasepsi sesuai pilihan dan kondisi fisiknya.

2. Tim Pengarah :

Memberi arahan kepada Tim Teknis yang meliputi lima komponen (Kebijakan, Pelayanan, Pendanaan, Pemasok dan Manajemen Logistik) agar program jaminan ketersediaan kontrasepsi berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.

3. Tim Teknis, terdiri dari :

a. Komponen Kebijakan, bertugas :

- 1) Mengembangkan strategi kebijakan tingkat Provinsi Jaminan Ketersediaan Kontrasepsi dalam Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- 2) Membangun dan membina komitmen berbagai pihak baik pemerintah, LSM, swasta dan lain-lain; dan
- 3) Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan berkala dalam rangka meningkatkan koordinasi, implementasi dan sinkronisasi kegiatan.

b. Komponen Pelayanan, bertugas :

- 1) Memaksimalkan akses dan memperluas jaringan pelayanan, informasi dan advokasi;
- 2) Meningkatkan kualitas tenaga dan memperkuat sarana/prasarana sehingga dapat memenuhi kebutuhan kontrasepsi baik jalur pemerintah, jalur swasta dan Galcitas (tertinggal, terpencil dan perbatasan); dan
- 3) Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan berkala dalam rangka meningkatkan koordinasi, implementasi dan sinkronisasi kegiatan.

c. Komponen Pendanaan, bertugas :

- 1) Mendorong partisipasi aktif para pengelola di berbagai tingkatan wilayah dalam penyediaan dana melalui berbagai sumber baik dana pemerintah, pihak swasta, masyarakat serta bantuan luar negeri;
- 2) Memperluas jangkauan akses dan jaringan di semua wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai kebutuhan baik jalur pemerintah, jalur swasta dan daerah Galcitas dengan harga yang terjangkau oleh klien KB melalui penetapan segmentasi pasar; dan
- 3) Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan berkala dalam rangka meningkatkan koordinasi, implementasi dan sinkronisasi kegiatan.

d. Komponen Manajemen Logistik dan Pemasok, bertugas :

- 1) Meningkatkan kualitas manajemen logistik meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;



- 2) Mengembangkan sistem dan prosedur untuk mempermudah, memperoleh dan mendistribusikan alat/obat kontrasepsi mulai dari pemasok sampai klien Keluarga Berencana;
- 3) Mengidentifikasi permasalahan yang timbul pada pasokan kontrasepsi program dan kontrasepsi mandiri serta upaya pemecahan masalah;
- 4) Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan berkala dalam rangka meningkatkan koordinasi, implementasi dan sinkronisasi kegiatan;
- 5) Mendorong partisipasi aktif para pemasok dan pihak swasta dalam penyediaan kontrasepsi;
- 6) Memperkuat dan mengembangkan pemasaran sosial dalam penyediaan kontrasepsi mandiri di setiap tingkatan wilayah; dan
- 7) Menyelenggarakan dan menghadiri pertemuan berkala dalam rangka meningkatkan koordinasi, implementasi dan sinkronisasi kegiatan.

e. Sekretariat, bertugas :

- 1) Memfasilitasi kebutuhan Penasihat, Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam menerapkan dan mengembangkan kelima komponen JKK (Kebijakan, Pelayanan, Pendanaan, Pemasok dan Manajemen Logistik);
- 2) Menyelenggarakan pertemuan berkala dan pertemuan tingkat Provinsi untuk menggalang koordinasi lintas komponen di antara Tim Teknis, Tim Pengarah dan Penasihat; dan
- 3) Membantu Penasihat, Tim Pengarah dan Tim Teknis dalam melakukan monitoring dan evauasi kegiatan.

